

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2018

NOMOR : 22

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA POLA IMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan ideal dapat diperoleh segala ilmu, pengetahuan, norma, dan etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan umum dan menuju pada cita-cita pembangunan berkelanjutan;
 - b. Bahwa program Adiwiyata dapat mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga Sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Daerah;
 - c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Program Adiwiyata di sekolah dibutuhkan sebuah peraturan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata Pola Imbas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah;
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok, Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA POLA IMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Adiwiyata adalah sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan
6. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan Sekolah/ Madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
7. Penyelenggaraan Program Adiwiyata adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Sekolah/Madrasah dan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Sekolah/Madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
8. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah/Madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Madrasah ...

10. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Keterampilan
11. Warga sekolah/ Madrasah adalah Kepala Sekolah/ Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/ Madrasah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Murid, dan Komite Sekolah/ Madrasah.
12. Pengembangan Sekolah Adiwiyata Pola Imbas adalah program untuk sekolah yang telah mendapatkan peringkat Adiwiyata wajib melakukan pembinaan kepada Sekolah/ Madrasah yang belum melakukan Program Adiwiyata.

Pasal 2

Program Adiwiyata dan Pengembangan Pola Imbas dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Warga Sekolah/ Madrasah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola Sekolah/ Madrasah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempercepat jumlah sekolah/ Madrasah penerima penghargaan adiwiyata di Kota Cilegon.

BAB II

PRINSIP PROGRAM ADIWIYATA DAN PENGEMBANGAN POLA IMBAS

Pasal 3

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Edukatif;
- b. Partisipatif; dan
- c. Berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu memberikan pengetahuan Lingkungan Hidup kepada Warga sekolah/ Madrasah.

(2) Prinsip ...

- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu komunitas sekolah/madrasah terlibat dalam manajemen sekolah/madrasah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.
- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

BAB III

PESERTA PROGRAM ADIWIYATA DAN PENGEMBANGAN POLA IMBAS

Bagian Kesatu

Peserta Program Adiwiyata

Pasal 5

- (1) Peserta Program Adiwiyata adalah Sekolah dan Madrasah berstatus Negeri atau Swasta di Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekolah dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan Program Adiwiyata;
- (3) Sekolah dan Madrasah yang tidak menyelenggarakan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang ditujukan kepada kepala sekolah/Madrasah atau pimpinan yayasan.

Bagian Kedua

Pengembangan Pola Imbas

Pasal 6

- (1) Peserta Program Adiwiyata Pola Imbas adalah Sekolah dan Madrasah berstatus Negeri atau Swasta di Daerah yang telah meraih Adiwiyata wajib melakukan pola imbas sebanyak 3 (tiga) Sekolah/Madrasah kepada Sekolah dan Madrasah yang belum melakukan Program Adiwiyata.
- (2) Peserta Program Adiwiyata Pola Imbas yang tidak menyelenggarakan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang ditujukan kepada kepala sekolah/Madrasah atau pimpinan yayasan.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Peserta Program Adiwiyata Pola Imbas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib membentuk Tim Penyelenggara Adiwiyata Sekolah.
- (2) Tim Penyelenggara Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Warga Sekolah/madrasah; dan
 - b. Persatuan orang tua murid.
- (3) Tim Penyelenggara Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas;
 - a. Melakukan kajian kondisi lingkungan hidup sekolah/madrasah, kebijakan sekolah/Madrasah, kurikulum sekolah/Madrasah, kegiatan sekolah/madrasah, dan saran prasarana sekolah/Madrasah ramah lingkungan;
 - b. Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah/madrasah berdasarkan hasil kajian yang disesuaikan dengan komponen, standar, implementasi, dan pencapaian program adiwiyata;
 - c. Melaksanakan rencana kerja sekolah/Madrasah yang telah dibuat;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah/madrasah.
- (4) Tim penyelenggaraan Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB IV

PENYELENGGRAAN PROGRAM ADIWIYATA SEKOLAH

Pasal 8

Komponen Penyelenggaraan Program Adiwiyata Sekolah meliputi aspek:

- a. Kebijakan sekolah/madrasah yang berwawasan lingkungan;
- b. Kurikulum sekolah/madrasah berbasis lingkungan;
- c. Kegiatan sekolah/madrasah berbasis partisipatif; dan
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah/madrasah yang ramah lingkungan.

Pasal ...

Pasal 9

Aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan :

- a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuatkan kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang memuat Program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

aspek kurikulum muatan lokal Sekolah/Madrasah berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup; dan
- b. peningkatan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diikuti oleh peserta didik.

Pasal 11

Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah/madrasah; dan
- b. pelaksanaan kemitraan dalam rangka Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain:
 1. Orangtua murid;
 2. Alumni;
 3. Komite sekolah/madrasah;
 4. Lembaga Swadaya masyarakat;
 5. Media massa;

6. Dunia usaha;
7. Konsultan;
8. Perangkat daerah terkait; dan
9. sekolah lainnya.

Pasal 12

Aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah/madrasah yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan; dan
- b. peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Implementasi dan pencapaian komponen penyelenggaraan Program Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wali Kota berwenang melakukan :

- a. Pembinaan;
- b. Penilaian; dan
- c. Pemberian Penghargaan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. Sosialisasi;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Pendampingan;
- d. Monitoring dan evaluasi program;

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Wali Kota membentuk Tim Pembina Adiwiyata Sekolah;
- (2) Tim Pembina Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - d. Kantor kementerian Agama di Daerah;
 - e. Forum Corporate Social Responsibility di Daerah;
 - f. Forum Adiwiyata Kota; dan
 - g. lembaga kemasyarakatan di Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim Pembina Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata;
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada tim sekolah/ madrasah;
 - c. Melakukan pendampingan Program Adiwiyata terhadap Sekolah/ madrasah;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - e. menyusun laporan pembinaan; dan
 - f. menyampaikan laporan pembinaan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi.
- (4) Tim Pembina Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 17

- (1) Penilaian sebagaimana diumaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian Program Adiwiyata.
- (2) Tatacara penilaian dilakukan mengacu kepada peraturan kementerian lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai Adiwiyata Sekolah.
- (2) Tim Penilai adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan;
 - d. Kantor kementerian Agama di Daerah;
 - e. Sekolah Adiwiyata mandiri di Daerah;
 - f. Forum Adiwiyata di Daerah;
 - g. Lembaga kemasyarakatan di Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Lingkungan hidup; dan
 - h. Media massa.
- (3) Tim Penilai adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan penilaian kepada peserta Program Adiwiyata;
 - b. memverifikasi calon penerima penghargaan Program Adiwiyata tingkat kota berdasarkan kriteria penilaian;
 - c. mengusulkan penerima penghargaan Program Adiwiyata tingkat kota kepada Wali Kota;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat mandiri berdasarkan kriteria penilaian dan mengusulkan kepada Walikota untuk diikutsertakan pada program Adiwiyata tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat mandiri; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pembinaan, pemberian penghargaan atau pemberian sanksi administrasi.
- (4) Tim Penilai Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Wali Kota memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c kepada Sekolah yang telah terpilih sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota.
- (2) Sekolah yang telah terpilih sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam Program Adiwiyata tingkat provinsi, tingkat nasional, dan mandiri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adiwiyata Pola Imbas bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 4 Juni 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 4 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR